

LAPORAN KINERJA

(LKj)

TAHUN 2021



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Penyusunan LKj ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

LKj ini disusun adalah sebagai Laporan hasil Kinerja Tahunan tentang Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD, yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan rencana strategis, Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD ini dibuat sebagai laporan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Painan, Februari 2022

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESISIR SELATAN



ILHANSAN BUSRA, S.H.

N.P. 19671231 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan 2 Sasaran Strategis dan 2 indikator kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

MISI 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 94,72%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	persen	80	76	95
1.2.	Meningkatnya tata risalah persidangan	Persentase rapat-rapat dewan tepat waktu	persen	90	85	94.45
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1						94.72

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM	2
1.4. GAMBARAN UMUM	3
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	4
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS	12
2.1.1. VISI	12
2.1.2. MISI	12
2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. METODELOGI PENELITIAN CAPAIAN KINERJA.....	15
3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	16
3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD.....	16
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	18
BAB IV. PENUTUP.....	19
4.1. KESIMPULAN.....	19
4.2. SARAN.....	20

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	9
Tabel	1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel	1.3 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu.....	10
Tabel	2.1 Perjanjian Kinerja.....	13
Tabel	2.1 Indikator Kinerja.....	14
Tabel	3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021.....	15
Table	3.2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	16
Table	3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	17
Table	3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	17
Table	3.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJ, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJ Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Sekretariat DPRD kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Kinerja ini berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.
2. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal- hal sebagai berikut:
 - a. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
 - b. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah KAbupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

1.4. GAMBARAN UMUM

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD, yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 159 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas.

Sekretariat DPRD yang bertugas memfasilitasi untuk suksesnya pelaksanaan tugas DPRD. Maka perlu dibuat Laporan Evaluasi Kinerja yang bertujuan sebagai

dasar/acuan dalam penyusunan anggaran Tahun 2022 ke depan. Dengan adanya Rencana Kerja ini, Sekretariat DPRD dapat mempersiapkan setiap program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2021.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2014 Pasal 22 Bupati wajib menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan administrasi Kelembagaan DPRD dibidang Pemerintahan Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 159 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan

- 1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas

- 1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam kedudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas, struktur Organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris DPRD dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris DPRD eselon II.b : 1 orang
dibantu oleh :
- 2) Kepala Bagian Umum eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian eselon IV.a : 1 orang
 - Analis Kebijakan : 1 orang
 - Pranata Hubungan Kemasyarakatan : 1 orang
- 3) Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
 - Fungsional Perencana : 1 orang
- 4) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan eselon III.a : 1 orang
dibantu oleh :

-
- Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan : 2 orang
 - 5) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah eselon III.a : 1 orang
- dibantu oleh :
- Fungsional Perisalah Legislatif : 2 orang

1. SEKRETARIAT DPRD

- a. Sekretariat DPRD dikepalai oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - 3) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD
 - 4) Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Berikut bagian-bagian di Sekretariat DPRD yang membantu tugas Sekretaris DPRD

A. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Umum Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Bagian umum.
- b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.
- c. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD
- d. Evaluasi kinerja administrasi umum dan pelaporan, tata laksana rumah tangga pimpinan DPRD, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

B. BAGIAN KEUANGAN DAN BINA PROGRAM

1. Bagian Keuangan dan Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan program, kegiatan dan rencana kerja dan penganggaran serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Bina Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan rencana kerja, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan serta verifikasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai kebijakan, pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
 - c. Pengkoordinasian penganggaran di lingkungan Sekretariat DPRD bersama TAPD dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam bidang Pembentukan Produk Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum.
 - b. Penyiapan bahan kajian, telaahan, dan analisis perundang-undangan terkait kebijakan pembentukan dan pembahasan produk hukum
 - c. Pelayanan dan pelaksanaan administrasi pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pendampingan dan pencatatan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang dalam pembahasan DPRD.
 - d. Penyiapan bahan penyusunan dan pembentukan keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD.
 - e. Penomoran Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
 - f. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.

D. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas Pokok membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan program dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah-risalah rapat DPRD, dan
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2. SUMBER DAYA MANUSIA/PEGAWAI

Kadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebanyak 80 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
	Bagian Umum	2	5	4	-	11
	Bagian Keuangan dan Bina Program	1	3	4	-	8
	Bagian Hukum dan Per-UU-an	3	5	-	-	8
	Bagian Persidangan dan Risalah	1	2	5	-	8
2	Honoror					44
	Jumlah					80

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					JUMLAH
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
1	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	2	3	-	6	-	11
3	Bagian Keuangan dan Bina Program	1	2	1	4	-	8
4	Bagian Hukum dan Per-UU-an	1	5	-	2	-	8
5	Bagian Persidangan dan Risalah	2	1	-	5	-	8
	Jumlah						36

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu

NO	UNIT KERJA	TAHUN	
		2020	2021
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	9	1
4.	Jabatan Fungsional	-	8
	Jumlah	14	14

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
- Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - Capaian Kinerja Pemerintah Daerah



Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, evaluasi dan analisis capaian kinerja

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

- 4. Bab IV : Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam system Akuntabilitas Kinerja OPD yang Mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecendrungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan issu srategik yang harus dipecahkan.

Perencanaan strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun. Untuk mencapai hasil tersebut Sekretariat DPRD telah menetapkan perencanaan strategik sebagai berikut :

2.1.1. Visi

"Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima dengan Aparatur yang Profesional Kepada DPRD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE)"

2.1.2. Misi

Melaksanakan reformasi birokrasi aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka disusunlah tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan
Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksana pelayanan administrasi. tata usaha dan rumah tangga pimpinan dan alat kelengkapan DPRD secara baik dan teratur.
2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan bagi pimpinan, alat-alat kelengkapan dan anggota secara cermat dan tepat
3. Terlaksananya pelayanan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan dan terhimpunnya hasil keputusan rapat –rapat secara baik dan teratur.
4. Terciptanya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang profesional

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Table 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
1.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD	Persen	80
2.	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	Persen	90

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada misi 1 yang disajikan dalam tabel berikut :

Table 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 01/KPTS.SEK-DPRD-PS/2021

KABUPATEN	:	PESISIR SELATAN
SKPD PELAKSANA	:	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN	:	2021
TUJUAN	:	Terwujudnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif

No.	SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET (%)	PENJELASAN		SUMBER DATA
					ALASAN	FORMULASI	
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislassi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan Anggota DPRD	Persen	80	Sekretariat DPRD memiliki tupoksi utama dalam memfasilitasi kegiatan kedewanan	Berdasarkan hasil survey terhadap Anggota DPRD	Setwan
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Presentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan tepat waktu	Persen	90	Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat-rapat dewan sangat menentukan hasil dan kualitas permasalahan yang dibahas	Berdasarkan data kehadiran Anggota DPRD pada rapat-rapat dan sidang	Setwan

Painan, 5 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESISIR SELATAN



JARIZAL, SE

NIP. 1 0660807 198602 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku perangkat daerah yang menunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1. METODELOGI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	KLASIFIKASI PENILAIAN (%)	PREDIKAT
1	85 - 100	Sangat Baik
2	69 - 84	Baik
3	53 - 68	Cukup
4	< 53	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT						
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja						
1.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat kepuasan anggota DPRD	Persen	80	76	95
2.	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	Persen	90	85	94.45

3.3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Tingkat kepuasan Anggota DPRD	Persen	80	76	95
Rata-rata Capaian					95

Berdasarkan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPRD dengan capaian 95%, dapat digambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dikategorikan sangat baik dalam memberikan layanan dan memfasilitasi kegiatan pada pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk meningkatkan layanan Sekretariat DPRD pada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memfasilitasi kegiatan didukung dengan program pendukung yaitu program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Risalah Persidangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	Persen	90	85	94.45
Rata-rata Capaian					94.45

Berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu dengan capaian 94.45%, dapat digambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dikategorikan sangat baik dalam memberikan layanan dan memfasilitasi kegiatan pada pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk meningkatkan layanan Sekretariat DPRD pada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memfasilitasi kegiatan didukung dengan program pendukung yaitu program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, tercantum pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan	27.210.618.919	25.961.315.919	95.41
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	20.319.934.716	19.916.368.688	98.01
TOTAL		47.530.562.635	45.877.684.607	96.52

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar Rp.47.530.562.635,- terealisasi sebesar Rp. 45.877.684.607,- atau 96,52%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.652.878.028,- atau 3,48% .
- Sisa anggaran sebesar Rp.1.652.878.028,- atau 3,48%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, kedua sasaran mempunyai capaian indikator kinerja melebihi 90% dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 95%, dengan nilai tertinggi adalah 95% yaitu sasaran “Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan” sedangkan terendah capaian indikator 94,45% yaitu sasaran “ Meningkatkan Tata Risalah Persidangan”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan, kedua indikator kinerja tersebut mencapai 95%, di mana tertinggi 95 % untuk Indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD”, sedangkan capaian indicator kinerja “Persentase Fasilitas Rapat-rapat tepat waktu” 94,45%.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Sekretariat DPRD pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 45.877.684.607,- atau 96,52% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.47.530.562.635,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Tata Risalah Persidangan”, yaitu 98,01 % dan yang terendah adalah “Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap fungsi legislasi, fungsi penganggaran”, yaitu 95,41 %.

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta perencanaan yang terukur dalam menyusun kegiatan dan anggaran untuk kelancaran kegiatan kedewanan di Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan SDM seluruh pegawai Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan kedewanan.
3. Memaksimalkan anggaran dan tepat sasaran terhadap anggaran dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan kedewanan dan kegiatan kesekretariatan demi kelancaran dan optimalisasi kegiatan.